

## FILSAFAT HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

<sup>1</sup>Mumuh M Rozi

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur Email: [rozimumuh06@gmail.com](mailto:rozimumuh06@gmail.com)

### Abstrak

Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan potensi-potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Filsafat Hukum yang hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat melalui aspek filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).

Kata kunci : Peraturan Daerah (PERDA), Filsafat Hukum, Pemerintahan Daerah.

## I. Pendahuluan

### 1.1 . Latar Belakang Masalah

Berbicara filsafat, seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Peran filsafat hukum Kaitannya dengan pembentukan hukum termasuk Pembentukan peraturan-peraturan dibawahnya, bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Penerapan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota merupakan tuntutan dari reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui penerapan sistem desentralisasi, diharapkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sehingga tujuan perubahan sistem pemerintahan daerah, yaitu adanya peningkatan taraf kehidupan masyarakat di daerah dan kesejahteraan daerah serta terciptanya sistem pemerintahan daerah yang lebih baik dapat tercapai.

Dalam kaitan tersebut, daerah dituntut harus kreatif dalam menangani dan mengelola sumber daya, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya yang dimiliki daerah. Dengan kreativitas yang dimiliki masing-masing daerah, diharapkan daerah mampu melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing dan memajukan daerah itu sendiri.

Harapan akan perubahan melalui pemberlakuan desentralisasi tidak serta merta mampu mengatasi krisis sosial ekonomi masyarakat, melainkan perubahan pasca reformasi yang berlangsung demikian cepat, menimbulkan permasalahan baru. Berbagai penafsiran dan pemaknaan yang keliru terhadap desentralisasi dikemukakan oleh banyak pihak, baik oleh aparatur penyelenggara pemerintahan di pusat maupun di daerah (legislatif maupun eksekutif), para akademisi maupun tokoh/pemuka masyarakat (adat, agama maupun budaya), yang berakibat pada timbulnya berbagai polemik dalam masyarakat.

Masyarakat merasa penerapan prosedur administrasi yang oleh pemerintah terlalu berbelit-belit dan kontrol yang ketat. Masyarakat merasa bahwa kepentingan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam praktek kehidupan selama ini harus diakomodir semuanya dalam peraturan perundang-undangan. Penataan potensi-potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa peran filsafat hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah ?
2. Bagaimanakah penerapan filsafat hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah ?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### A. Pengertian Filsafat Hukum.

Filsafat Hukum Menurut **Gustaff Radbruch** adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedangkan menurut *Langmeyer*: Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum, Anthoni D'Amato mengistilahkan dengan Jurisprudence atau filsafat hukum yang acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak, Kemudian Bruce D. Fischer mendefinisikan Jurisprudence adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan (*prudence*) berkenaan dengan hukum (*juris*) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.

Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum ;

- a. Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
- b. Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.

Filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu, kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan

larangan yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.

## B. Filsafat Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Indonesia negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum” (alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), negara merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*).

Guna melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang merupakan produk filsafat hukum negara Indonesia, Pancasila ini muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walau tindak lanjut hukum-hukum yang tercipta sering terjadi hibrida (percampuran), terutama dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (*civil law*/khususnya negara Belanda), hukum Islam (baca ; Al-Qur'an) sering dijadikan dasar filsafat hukum sebagai rujukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim.

Demikian pula halnya dengan Peraturan Daerah. Ditetapkannya kebijakan mengenai otonomi daerah semakin menguatkan keberadaan Peraturan Daerah. Dalam konteks hubungan antara pusat dengan daerah, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah bergeser dari sistem yang sentralistik menjadi sistem yang mengedepankan otonomi dengan berpijak pada prinsip desentralisasi. Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka peraturan daerah merupakan suatu tuntutan dari adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan menjabarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menghendaki adanya

peraturan daerah yang sesuai dengan potensi dan keragaman daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dalam batas kewenangannya, di bawah supervisi dan pengawasan ketat dari Pemerintah.

Penataan potensi-potensi daerah oleh pemerintah daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk peraturan daerah. Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan ciri khusus yang dimiliki daerah tidak berjalan dengan baik. Kepentingan masyarakat secara umum harus dapat ditata oleh pemerintah daerah melalui peraturan yang dibentuknya sehingga masyarakat dapat hidup dengan tertib dan damai. Pembentukan Peraturan Daerah mestinya juga memperhatikan dan mengacu pada peraturan-peraturan lain yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk tidak memberikan dampak pada pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang bentuk, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan kepentingan masyarakat tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum di daerah seharusnya mengakomodir kepentingan masyarakat. Materi muatan Peraturan Daerah mestinya menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, sehingga daerah harus kreatif dalam menata semua potensi yang dimilikinya untuk dikelola oleh semua masyarakat guna mencapai kebahagiaan itu. Kebahagiaan masyarakat pada kenyataan bukan saja merupakan ucapan oral semata, namun wujud kebahagiaan itu adalah kepemilikan dari masyarakat. Masyarakat akan merasa bahagia jika ia memiliki sesuatu dari apa yang diupayakannya.

Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi suatu daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dasar konstitusionalitas Peraturan

Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan atribusi kewenangan yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, maka bagi daerah diperlukan dasar hukum yang menjadi landasan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai kewenangan daerah pun dilaksanakan berupa kewenangan daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Sudah tentu kewenangan pembentukan peraturan daerah ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Itu berarti, melalui peraturan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **4.1. Simpulan**

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah merupakan dasar pengakuan keberadaan daerah sebagai organ negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah. Penyerahan urusan tersebut sekaligus dengan penyerahan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Filsafat Hukum menuntun hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat, mesti dihargai oleh penyelenggara pemerintahan di pusat sebagai urusan

penyelegara pemerintahan di daerah dalam mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah.

#### 4.2. Saran

Diharapkan suatu Peraturan Daerah telah memenuhi aspek filosofis dengan Filsafat Hukum yang hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anita Kamilah, 2012, Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik), Cet. Ke-2, CV. Keni Media, Bandung.

Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muchsin, 2006, Ikhtisar Filsafat Hukum, Cet ke2, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

### Jurnal dan Internet

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2017, "Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO Dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)," Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana 3, no. 1.

Anita Kamilah dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)," Jurnal Wawasan Hukum 32, no. 1.

Henny Nuraeny, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding, Seminar Nasional Viktimologi, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia-Universitas Pancasakti Tegal, Tegal.

Huda Lukoni, Filsafat Hukum Dan Perannya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, dikutip dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Victor Juzuf Sedubun, 2010, Kajian Filsafat Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Sasi, Vol.16. No.3.